

**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PENGHUNI LAPAS
DARI BENCANA KEBAKARAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

KARYA ILMIAH



OLEH:

MAHARDHIKA WIDYA GANDHY
NPM: 18300109

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PENGHUNI LAPAS DARI BENCANA KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mahardhika Widya Gandhi_18300109

Email : mahardhikadhika32@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul pengamanan dan penyelamatan penghuni lapas dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memahami serta menganalisa penanganan penghuni Lapas dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan dan memahami dan menganalisa karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan penghuni Lapas dari bencana kebakaran pada lembaga pemasyarakatan. Pengamanan dan penyelamatan lapas adalah upaya untuk menciptakan keadaan lapas yang terbebas dari berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa para penghuni lapas yang tinggal di dalamnya. Potensi bahaya kebakaran di lembaga pemasyarakatan apabila dikombinasikan kurangnya kesiapsiagaan di penjara serta kurangnya sumber daya yang diperlukan dapat mengakibatkan risiko bahaya cedera tidak hanya bagi para tahanan namun juga bagi keselamatan publik

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) dan hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat prakteknya dilapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran bisa terjadi karena faktor hubungan arus listrik, kerusakan penghuni Lapas, kelalaian petugas, dan kelebihan kapasitas. Hal yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran adalah dengan mengecek arus listrik secara berkala, memasang alat pemadam kebakaran, mengontrol ruangan, dan memberikan alat isyarat bahaya. Pemerintah akan melakukan pemulihan dalam bentuk rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi terhadap korban yang terdampak kebakaran. Pada korban yang meninggal pemerintah memberikan uang santunan. Penyelamatan apabila terjadi kebakaran dilakukan sesuai dengan SOP dan prosedur yang telah diatur dalam Permenkumham No. 33 Tahun 2015.

Kata Kunci: *Penanganan, Penghuni Lapas, Pengamanan dan Penyelamatan.*

ABSTRACT

The research entitled handling of correctional institutions in security and rescue from fire in correctional institutions aims to understand and analyze legal protection for prisoners in securing and rescuing from the threat of fire disaster in correctional institutions and to understand and analyze the characteristics of procedures for securing and rescuing prisoners from fire disasters in prisons. Penitentiary. Prison security and rescue is an effort to create a prison condition that is free from various disturbances, both physical and psychological, so that it can guarantee the safety of the souls of the prisoners living in it. The potential fire hazard in prisons when combined with a lack of preparedness in prisons and a lack of the necessary resources can result in a risk of injury not only for prisoners but also for public safety

The research method used in this study uses normative research methods which are based on laws and regulations. Normative legal research is carried out to find solutions to legal issues and only examines legal norms, without looking at the practice in the field.

The results of the research show that fires can occur due to electrical connection factors, prisoner riots, negligence of officers, and excess capacity. Things that are done to minimize the occurrence of fires are to check the electric current periodically, install fire extinguishers, control the room, and provide danger signals. The government will carry out recovery in the form of reconciliation, rehabilitation and reconstruction for victims affected by the fires. For the victims who died, the government gave compensation money. Rescue in the event of a fire is carried out in accordance with the SOP and procedures regulated in Permenkumham No. 33 of 2015.

Keyword: *Legal Protection, Convicts, Security and Rescue.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengamanan dan penyelamatan lapas adalah upaya untuk menciptakan keadaan lapas yang terbebas dari berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis untuk menjamin keselamatan jiwa para penghuni Lapas yang tinggal di sana.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan Rutan (disingkat Permenkumham No. 33 Tahun 2015) yaitu keamanan dan penyelamatan Lembaga Kemasyarakatan merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh satuan pengamanan Lapas dalam kaitannya dengan pencegahan, pemantauan, penyelesaian dan pemulihan situasi di lingkungan Lapas. Munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, tujuan dari tindakan pengamanan di Lapas pada hakekatnya adalah untuk membuat penghuni Lapas merasa aman.

Tindakan pengamanan digunakan dalam mencegah kejadian kekerasan sesama napi di Lapas. Setiap penjara biasanya memiliki aturannya sendiri, tetapi mereka tetap memiliki tujuan sama dengan yang lain. Tata tertib pemenjaraan yang harus dipatuhi oleh setiap penghuni Lapas adalah tata tertib Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, termasuk di dalamnya memenuhi setiap program yang ditetapkan. Agar tujuan pendidikan itu terwujud bagi warga, yaitu untuk melihat kesalahan mereka dan memperbaiki agar mereka

tidak kembali melakukan kejahatan setelah hukuman di lapas.

Pelaksanaan fungsi pengamanan harus menjadi tanggung jawab pegawai di lapangan. Seorang sipir, juga disebut sipir, adalah orang yang ditugaskan untuk mengawasi, mengamankan, dan melindungi penghuni Lapas yang dipenjara. Ranger adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengamanan dengan tindakan berlebihan yang mengabaikan hak-hak fundamental berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban di Lapas. Keseimbangan antara keamanan dan proses integrasi sosial, terutama kepentingan para penghuni Lapas, harus menjadi perhatian utama para penjaga. Hal ini membutuhkan kesadaran, ketrampilan dan tanggung jawab yang besar dari para sipir untuk mendidik dan membimbing penghuni Lapasnya.

Potensi bahaya kebakaran di lembaga pemasyarakatan apabila dikombinasikan kurangnya kesiapsiagaan di penjara serta kurangnya sumber daya yang diperlukan dapat mengakibatkan risiko bahaya cedera tidak hanya bagi para tahanan namun juga bagi keselamatan publik. Oleh karena itu, Hal ini penting untuk diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran khususnya pada fasilitas pengadilan, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di dalam Lapas yang rentan terhadap viktimisasi karena Lapas merupakan bangunan yang didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat yang berada di dalamnya tidak dapat

¹Haris Syaputra, 2021, *Melindungi Hak Penghuni Lapas Di Lapas Kelas IIA Kota*

keluar. Oleh karena itu, jika terjadi kebakaran, diperlukan kebijakan dan tindakan untuk melindungi penghuni Lapas yang ditahan dan berbagai arsip penting di gedung penjara. Oleh karena itu, potensi bahaya kebakaran di lapas akan berdampak pada munculnya risiko keselamatan tidak hanya untuk penghuni Lapas, tetapi juga untuk keselamatan publik.

Ketika terjadi bencana seperti kebakaran, Perlindungan Penghuni Lapas di Lapas diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan upaya pengamanan di Lapas. menyebutkan bahwa keselamatan dan perlindungan penghuni Lapas menjadi tanggung jawab Tim Penyelamat Penghuni Lapas. Situasi khusus seperti kebakaran memang membutuhkan penanganan khusus yang cepat, efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan jiwa tawanan. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara juga menjelaskan bagaimana SOP yang diterapkan di Lapas untuk menerapkan pengamanan dan keamanan penghuni Lapas jika terjadi kebakaran, termasuk pembukaan kamar dan pembebasan penghuni Lapas. ke tempat terbuka yang aman para penjaga.

Faktanya di lapangan menunjukkan setidaknya tercatat sebanyak 13 kali kebakaran hebat terjadi di beberapa lapas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2019-2021), termasuk 10 lapas yang kelebihan kapasitas. Dan yang lebih

menyedihkan lagi kebanyakan penjara tidak pernah memberikan simulasi kebakaran kepada penghuni Lapas sehingga kematian tidak dapat dihindari. Juga, kebakaran lapas terbaru terjadi pada 8 September 2021 di lapas kelas I Tangerang. Kebakaran tersebut merenggut 49 nyawa, 40 diantaranya meninggal dunia seketika di rutan Blok C2, sedangkan korban lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan saat dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang.²

Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Cipinang, Jakarta Timur terbakar pada 26 November 2005. Kebakaran mengakibatkan seorang napi tewas, dan empat lainnya mengalami luka bakar. Petugas Lapas Cipinang mengungkapkan bahwa korban yang mengalami luka bakar dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Kebakaran diduga disebabkan oleh ledakan kompor minyak.³

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan sebuah penelitian yang berjudul “pengamanan dan penyelamatan penghuni lapas dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.”

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penanganan penghuni Lapas dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan?
- 2) Bagaimana Karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan penghuni Lapas dari bencana

²<https://news.detik.com/berita/d-5943667/cases-kebakaran-lapas-tangerang-ex-kalapas-untungo-never-there-simulation>, diakses 24 Mei 2022

³ <https://news.detik.com/berita/d-487027/lp-narkoba-cipinang-terbakar-1-napi-tewas>, diakses tanggal 24 Desember 2022

kebakaran pada lembaga pemasyarakatan?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memahami dan menganalisa penanganan bagi penghuni Lapas dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Untuk memahami dan menganalisa karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan penghuni Lapas dari bencana kebakaran pada lembaga pemasyarakatan.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu *Legal Protection* dan *Rechtsbecherming* dalam bahasa Belanda. Ungkapan ini memiliki arti adanya penggunaan sarana hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan melindungi kepentingan suatu subjek hukum, melalui konversi kepentingan-kepentingan si subjek hukum menjadi sebuah hak hukum yang perlu dilindungi.⁴

Perlindungan hukum diwujudkan menjadi suatu bentuk upaya atau tindakan yang pada hakikatnya adalah untuk memberi perlindungan suatu golongan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemangku kekuasaan yang dalam praktiknya berlawanan dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tetap hak untuk menikmati ketentraman dalam kehidupannya bernegara.⁵

⁴ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, h. 357.

⁵ Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18.

2. Narapidana

Narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman, dan menetap di bui untuk menjalani hukuman tersebut, karena telah dibuktikan di muka sidang bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶

Narapidana juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana yang dimaksud dengan penghuni Lapas merupakan adalah seseorang yang dipidana oleh pengadilan sehingga haknya hilang selama penangkapan (lapas).

Berdasarkan Pasal 1 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara, narapidana adalah orang yang kehilangan kemerdekaan dan hukumannya. bertugas di penjara.

3. Pengamanan dan Penyelamatan Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan berasal dari kata *safe*, artinya keadaan dimana tidak ada bahaya untuk tujuan penyelamatan. Sedangkan penyelamatan berasal dari kata *selamat*, yang menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penyelamatan kepada sorang korban atau hartanya.⁷

Pengamanan dan penyelamatan lapas menurut Pasal 1 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 adalah berbagai kegiatan satuan pengamanan lapas dalam rangka mencegah, menindaklanjuti, menanggulangi dan memulihkan situasi di lingkungan lapas akibat munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.

⁶ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Utama Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Sasaran Pers, Surabaya, h. 53.

⁷ Umar Anwar, 2021, *Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar: Teknik Pengamanan*, Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, h.13.

4. Bencana kebakaran

Bencana kebakaran berarti bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang menyebabkan terbakarnya sesuatu, misalnya: rumah, gedung atau hutan, dimana kobaran api yang besar dapat mengakibatkan hilangnya harta benda atau nyawa orang yang berada di lokasi terjadinya bencana kebakaran tersebut.⁸

Kebakaran sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh nyala api, baik kecil maupun besar, di tempat yang tidak diinginkan, yang umumnya sukar dikendalikan dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.⁹

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau disebut lapas adalah suatu sistem yang dibuat untuk memperlakukan penghuni Lapas melalui pengayoman dan pemberian bekal kepada orang yang dianggap menjalani kehidupan yang sesat, sehingga dapat kembali dengan kemampuan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik setelah kembali menjadi anggota masyarakat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mendefinisikan penjara sebagai tempat pembinaan penghuni Lapas.

METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian

Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian menggunakan peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya,

sehingga analisis penelitian normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁸Arie S Priambodo, 2009, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Kansius, Yogyakarta, h.5.

⁹Lies Rahayu Wijayanti Faiid et al., 2018, *Handbook on Mitigation and Control of Forest and Landfires*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Jakarta, h. 1.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 2.

¹¹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum:Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, h.20.

- b) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
- 1) Buku ilmiah di bidang hukum;
 - 2) Kumpulan makalah;
 - 3) Jurnal; dan
 - 4) Artikel ilmiah;
- c) Bahan hukum tersier
Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
- 1) Kamus; dan
 - 2) Website.

3. Metode pengumpulan Bahan Hukum atau Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum yang tertulis dengan pendekatan analisis konten.¹²

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dimana peneliti melakukan pengelompokan dan seleksi data yang didapat selama pengumpulan bahan hukum, dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi.¹³

PEMBAHASAN

1. Ancaman Bencana Kebakaran di Lapas

Ancaman-ancaman bencana dalam Penjara Indonesia bukan pertama kali hal ini terjadi. Pada tahun 2013, terjadi kebakaran di Lapas Tanjung Gusta Medan yang menewaskan lima orang. Di Lapas ini terdapat 2.694 napi dan 15 petugas. Pemicu kebakaran diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan para tahanan terhadap pemotongan air dan lain-lain. Pada saat kejadian tepatnya pukul 17.30 WIB telah terjadi keriuhan di Lapas dan tepat pukul 20.50 WIB terdengar ledakan yang cukup keras dari dalam Lapas. Belum diketahui pasti penyebab ledakan, tetapi telah mengakibatkan adanya letupan api yang besar. Pada saat kejadian, terdapat 150-200 napi yang mengalami luka dan belum diketahui jumlah napi yang kabur. Saat terjadi kebakaran sebanyak 15 petugas Lapas sempat ditahan oleh napi namun bisa menyelamatkan diri.¹⁴

Pada tahun 2014, terjadi kebakaran di Lapas Lhokseumawe, hal ini disebabkan karena ratusan penghuni Lapas mengamuk dan melakukan tindakan anarkis dan membakar fasilitas yang ada di dalam Lapas. Aksi anarkis yang dilakukan oleh penghuni Lapas yaitu petugas dilempari batu sedangkan Petugas menanggapi dengan menembakkan gas air mata dan menyiagakan meriam air dan barakud.

Pada tahun 2016, telah Kebakaran Lapas Kelas IIA Baneuy Bandung, Jawa Barat. Kebakaran terjadi karena ada

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2014, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 87.

¹³ *Ibid*, h. 105.

¹⁴ Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

penghuni Lapas meninggal dan penghuni Lapas yang lain dengan kasus narkoba mengamuk ketika mendengar teman sesama napi telah meninggal. Petugas Lapas menyatakan napi tersebut melakukan bunuh diri sedangkan napi yang lain meragukan pernyataan petugas dan memiliki dugaan sendiri bahwa temannya yang tewas karena disiksa. Akibat kejadian ini, terdapat 26 orang korban mengalami parah, selain itu Dua ruang utama lapas dibakar, termasuk ruang lapas, kemudian para napi merusak mobil dan sepeda motor.¹⁵

Pada tahun 2019, telah terjadi kebakaran di Lapas kelas II B Sorong. Kebakaran di Lapas ini disebabkan adanya provokasi dari pendemo. Awal mula terjadi teriakan dari penghuni Lapas dan berhasil diredam oleh petugas, setelah beberapa saat batu-batu dilempar dari sisi fasilitas penjara, memprovokasi para penghuni Lapas yang awalnya melempar batu kembali untuk mulai melemparkannya ke polisi. Kemudian dinding samping kanan penjara dan jendela ruang rekaman dipecah, memungkinkan 258 penghuni Lapas melarikan diri dari penjara. Pada kejadian ini terdapat 1 orang petugas mengalami luka akibat menghalangi napi yang memaksa keluar dari Lapas.

Pada tahun 2019, telah terjadi kebakaran di Lapas Perempuan Kelas III Palu. Pada kejadian ini terdapat enam kamar hangus terbakar dan sebanyak 36 napi melarikan diri.

Pada tahun 2020, telah terjadi kebakaran di Lapas Tuminting Manado.

Kebakaran ini disebabkan oleh Banyak penghuni Lapas narkoba ingin dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19. Kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2021, kebakaran tersebut adalah Lapas Kelas I Tangerang Banten. Gedung C2 yang memiliki 9 ruangan dan 1 koridor terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 41 orang tewas dan 80 luka-luka.¹⁶

Penyebab kebakaran mungkin sambungan listrik yang buruk. Selain itu, pencurian listrik dari warga binaan yang digunakan sebagai instalasi telepon seluler ilegal menyala karena kurangnya alat yang layak dan tidak diketahui polisi, sehingga polisi tidak dapat terus-menerus melakukan penertiban dalam kasus ini menyebabkan korsleting listrik dan menyebabkan kebakaran.

Kerusuhan yang diciptakan oleh penghuni Lapas bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Lapas. Beberapa kasus kebakaran di Lapas diawali dengan kerusuhan oleh penghuni Lapas dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang menciptakan kerusuhan karena ingin kabur, ada yang menginginkan asimilasi atau pembebasan.

Diduga faktor kelalaian petugas menjadi penyebab terjadinya musibah kebakaran, sehingga banyak keluarga yang mendukung menganggap lapas kurang baik sebagai tempat pengobatan para napi. Akibatnya, kepercayaan keluarga asuh terhadap petugas lapas seperti polisi yang tugasnya mendidik penghuni Lapas tergerus. Penyebab

¹⁵ Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

¹⁶ Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

terjadinya bencana kebakaran lapas bukan hanya karena kelalaian petugas, tetapi ada faktor lain yaitu overkapasitas lapas yang merupakan salah satu wujud dari permasalahan yang terjadi pada lapas sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan merupakan masalah utama yang menjadi masalah utama di seluruh Lapas dan Rutan Indonesia.¹⁷

Peneliti *Institute of Social Justice Reform* Maidiba Rachmawati mengungkapkan, kelebihan kapasitas berdampak besar pada upaya mitigasi di lapas saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Hal ini mempersulit pengawasan, pemeliharaan penjara, dan evakuasi cepat jika terjadi kebakaran.¹⁸

Apabila terjadi suatu peristiwa tidak terduga seperti kebakaran, petugas lapas harus menjelaskan tentang penyebab kebakaran bisa terjadi. Hal ini agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan keluarga binaan terhadap lembaga pembinaan. Selain itu, proses penyelamatan para penghuni Lapas disesuaikan dengan *standart operating procedure* (SOP) yang berlaku. Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di Lapas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan pengecekan arus listrik secara berkala, memasang alat pemadaman kebakaran di setiap titik dan ruangan, kesiapsiagaan petugas, melakukan pelatihan bencana, memastikan instrumen keselamatan lainnya dalam keadaan baik, secara

teratur memantau semua ruangan dan menyediakan peralatan pemberi sinyal bahaya kebakaran seperti panel kontrol dan lainnya.¹⁹

Pelaksanaan fungsi pengawasan keamanan oleh petugas lapas belum optimal. Hal ini disebabkan minimnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas fasilitas pengadilan, dan jumlah penghuni Lapas menjadi faktor yang menyulitkan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban secara maksimal.²⁰

2. Penanganan bagi Penghuni Lapas dari Ancaman Bencana Kebakaran di Lapas

Penanganan bencana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana disebut sebagai penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan Penanggulangan Bencana pada

¹⁷ Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, 2021, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Politeknik Pemasaryakatan, h. 2

¹⁸ Reza Aji Pratama, 2021, *Penyebab Lapas Kebakaran Huru Hara Hingga Korsleting Listrik*, Diambil di Lokasi <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/r>

ezzaaji/berita/61386cc5c9b6c/ Cause-kebakaran-lapas-dari-riot-to-consleting-electric, (diakses 27 Agustus 2022),

¹⁹ Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, 2021, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Politeknik Pemasaryakatan, h. 4

²⁰ *Ibid*, h. 3

dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.²¹

Untuk mengatasi permasalahan bencana, berbagai pihak telah terlibat dalam persoalan tersebut, termasuk pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Selain karena bencana (baik yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam, maupun oleh faktor manusia), kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, serta sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan warga negara. Akibat dari peristiwa tersebut dampak dari bencana juga bersifat kompleks sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial.²²

Terlepas dari apakah ditemukan kelalaian dalam evakuasi dalam kasus ini, keluarga korban kebakaran memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dan hak untuk meminta ganti rugi. Penghuni Lapas dengan disabilitas berat dan ringan harus mendapatkan dukungan yang komprehensif untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka, tidak melupakan kerugian kecil yang mungkin mereka derita akibat kebakaran.²³

Bencana kebakaran lapas dapat menjadi pendorong untuk memperbaiki sistem lapas untuk memenuhi kebutuhan personel tanggap bencana. Tingginya jumlah penghuni Lapas di Lapas (*overcrowding*) merupakan indikasi

perlunya segera menerapkan mekanisme pemidanaan alternatif dan merevisi undang-undang bermasalah yang dapat dengan mudah memenjarakan orang.

Dalam peristiwa ini (seperti pada peristiwa-peristiwa sebelumnya) tidak adil jika penjara yang bertanggung jawab sepenuhnya. Secara umum, reformasi sistem penjara membutuhkan dukungan anggaran yang luas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang tinggi, kebijakan dan pedoman teknis yang tepat, dan program kapasitas staf penjara untuk mendukung kualitas pekerjaan. Acara ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk mempererat kerjasama antar berbagai departemen pemerintahan dan juga dengan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan penanggulangan bencana Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk

²¹ Yayasan IDEP, 2007, *Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Bali, h. 35

²² *Ibid*, h. 40

²³ Ratna Ashari Ningrum, 2014, *Urgensi Penetapan Keamanan dan Ketertiban Lapas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 17

mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.²⁴

Selanjutnya Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan, penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai budaya local
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan,
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penghuni Lapas yang menderita luka ringan atau berat akibat kejadian tersebut dapat direhabilitasi dan berhak atas pemulihan kesehatan dan jiwanya. Namun dalam kasus terpidana mati, terjadi kekosongan hukum terhadap hak korban untuk menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban. Cara menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban harus berdasarkan valuasi. Variabel evaluasi harus mencakup. Keadaan keluarga dan tanggungan yang masih hidup, keadaan keuangan keluarga korban hingga jumlah kerabat korban. Selain itu, denda yang tersisa diperhitungkan sebagai kompensasi.

Pemerintah harus mengklarifikasi 30 juta rupee dari almarhum dan kerangka hukum untuk membayar kompensasi kepada para korban. Contohnya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan santunan kepada korban tindak pidana terorisme sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020. Korban luka ringan mendapat santunan hingga Rp 75 juta, sedangkan yang meninggal mendapat santunan Rp 250 juta. Sehingga ada aturan khusus yang berusaha memenuhi hak-hak korban kebakaran Lapas Tangerang, khususnya penghuni Lapas yang disekap di Gedung Negara. Apa pun diperlukan untuk membenarkan pengorbanan itu.²⁵

Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan angka tunjangan kematian. Negara harus membayar ganti rugi tergantung pada situasi korban. Kompensasi yang akan dibayarkan tidak ditentukan berdasarkan nominal tekanan, tetapi harus berdasarkan penilaian yang dipertanggungjawabkan. Variabel penilaian harus meliputi keadaan keluarga dan penyintas, keadaan keuangan keluarga korban, dan jumlah tanggungan korban. Selain itu, denda yang tersisa akan dihitung sebagai kompensasi.

3. Pengamanan dan Penyelamatan Penghuni Lapas

Pengamanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data, yang tugasnya adalah

²⁴ Yayasan ODEP, 2007, *Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Bali, h. 35

²⁵ *Ibid*

menyediakan beberapa kemungkinan rencana dan keputusan tentang tindakan yang akan diambil untuk melakukan tahapan pengembangan pribadi, materi, materi informasi, dan implementasi kegiatan. atau operasi.²⁶ Adanya tindakan perlindungan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah munculnya berbagai kendala akibat kecerobohan, kelalaian atau pengabaian objek perhatian.²⁷

Sistem keamanan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya tujuan Lapas untuk mengubah warga yang buruk sebelum menjalani pelatihan Lapas menjadi warga yang lebih baik lagi setelah mereka mendapatkan pembinaan Lapas.²⁸

Setiap Lapas memiliki pengamanan, namun pelaksanaan pengamanan terbagi menjadi beberapa kategori mulai dari pengamanan rendah, pengamanan sedang, pengamanan tinggi dan pengamanan sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 33 Undang-Undang Hukum dan HAM Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara, pelaksanaan pengamanan dilakukan berdasarkan klasifikasi, yaitu:

a. Keamanan ekstra tinggi dilengkapi dengan pagar berlapis, tiang menara atas, tiang bawah, penempatan terpisah, pengawasan (televisi sirkuit tertutup), pembatasan pergerakan, pembatasan kunjungan dan

pembatasan pelatihan, dan kontrol komunikasi

- b. Keamanan tinggi dilengkapi dengan beberapa pagar, tiang menara untuk penempatan terpisah atau bersama, pengawasan (closed circuit television), pembatasan pergerakan, pembatasan pengunjung, dan kegiatan pelatihan
- c. Tingkat keamanan sedang dilengkapi dengan pagar sekurang-kurangnya 1 (satu) lapis, rumah terpisah atau bersama, pengawasan (video surveillance), pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pelatihan
- d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan (*closed circuit television*) dan pembatasan kegiatan pembinaan.
- e. Keamanan rendah tanpa penutup berlapis, akomodasi terpisah dan bersama, pengawasan (CCTV) dan pembatasan pelatihan

Keamanan di Lapas Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:²⁹

1. Perlunya pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti program khusus yang diselenggarakan oleh instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keprofesian.
2. Perlunya kerjasama dengan pihak lain untuk memasarkan produk penghuni Lapas di Lapas pada saat produk dibuat.

²⁶ Mohammad Yusril F. dan Padmono Wibowo, 2021, Peran Aparat Keamanan Dalam Upaya Meminimalkan Penyelundupan dan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo, *Jurnal Ilmiah Publica*, Politeknik Ilmu Sosial, h. 151

²⁷ *Ibid*

²⁸ Nur Sulaiha, 2014, Sistem Pengamanan Penghuni Lapas Lapas Kelas II-A Yogyakarta dan

Lapas Kelas II-B Sleman, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 12

²⁹ Ratna Ashari Ningrum, 2014, *Urgensi Penetapan Keamanan dan Ketertiban Lapas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 8

3. Program penjara dan berbagai bentuk pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan kreatif, serta mengembangkan kepribadian dan keterampilan penghuni Lapas secara efektif.
4. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan pejabat, khususnya kesejahteraan Polri, dan meningkatkan kesejahteraannya, mengingat komitmennya untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan kepentingan mereka sendiri.

4. Prosedur Penyelamatan Penghuni Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015

Penyelamatan adalah upaya untuk menyelamatkan orang jika terjadi bencana alam atau buatan manusia. Tujuan penyelamatan adalah untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi. Fungsi penyelamatan memiliki beberapa fungsi, yaitu:³⁰

1. Rancang teknik sesuai dengan ruang lingkup misi penyelamatan
2. Menerapkan rencana implementasi penyelamatan strategis
3. Penyusunan prinsip-prinsip tindakan, pedoman dan standar teknis untuk operasi penyelamatan darurat
4. Cobalah untuk menghindari situasi darurat darurat
5. Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat

Penyelamatan penghuni Lapas lebih tepat diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan penghuni Lapas di fasilitas pengadilan jika terjadi bencana. Langkah-langkah SOP untuk Lapas Kelas I Cipinang adalah:³¹

- 1) Menginformasikan petugas dan tahanan tentang tanda-tanda peringatan
- 2) Buka dan pindahkan penghuni Lapas dan penghuni Lapas dari ruangan ke tempat terbuka yang mengamankan penghuni Lapas dan terus menghitung jumlah penghuni Lapas
- 3) Tugas petugas adalah melaporkan hasil penghitungan tahanan dan meyakinkan sipir
- 4) Pengadilan mendorong penghuni Lapas untuk duduk diam, mengikuti aturan dan tidak mencoba melarikan diri.

Pelaksanaan tindakan penyelamatan dan keselamatan meliputi kegiatan pencegahan, penegakan hukum, dan penyelamatan. Penyelamatan napi ketika terjadi bencana di Lapas terkait dengan Pasal 24 Permenkumham 33/2015 tentang pengamanan Lapas dan Lapas Negara. Bencana alam seperti kebakaran adalah salah satu dari empat kriteria keadaan khusus yang menjadi tanggung jawab tim penyelamat. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham tersebut. 33/2015, mengatur penanganan situasi oleh dinas darurat. aman Kondisi tertentu terpenuhi ketika: a. pemberontakan, b. api, c.

³⁰

<https://ppid.bandungkab.go.id/image/document/service-firefighter-dan-rescue-task-principal-dan-function-office-firefighter-and-rescue-year-2021.pdf> fakta wanita 15. Oktober 2022

³¹ Rafly Noviyanto Tilaar, 2020, Tim Tanggap Darurat (ERT) Strategi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, h. 406

bencana alam; dan/atau d. menyerang dari luar.

Lebih lengkap disebutkan dalam Pasal 25 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, bahwa tindakan pengamanan dilakukan dalam keadaan tertentu dengan cara:

1. Membunyikan alarm
2. Mengamankan orang, tempat, barang atau lokasi acara; dan /atau
3. Faktor keamanan yang diduga menyebabkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan yang dapat dilakukan ketika kondisi bencana kebakaran, upaya yang dilakukan oleh petugas dengan melakukan usaha tanggap darurat yaitu upaya yang dilakukan segera setelah bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.
2. Prosedur Penanganan yang dilakukan oleh Lapas apabila terjadi peristiwa bencana alam atau ulah manusia salah satunya adalah kebakaran. Penanganan penyelamatan penghuni Lapas lebih tepat diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan penghuni Lapas di fasilitas pengadilan jika terjadi bencana. Langkah-langkah SOP untuk Lapas Kelas I Cipinang adalah: menginformasikan petugas dan tahanan tentang tanda-tanda peringatan,

buka dan pindahkan penghuni Lapas dan penghuni Lapas dari ruangan ke tempat terbuka yang mengamankan penghuni Lapas dan terus menghitung jumlah penghuni Lapas, tugas petugas adalah melaporkan hasil penghitungan tahanan dan meyakinkan sipir

SARAN

1. Bagi Petugas Lapas

Permasalahan kebakaran lapas di Indonesia hendaknya dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan keamanan dan bagaimana menghadapi keadaan darurat (kebakaran) di lapas. Selain itu, pencegahan yang dilakukan melalui pemeriksaan keamanan, pemeriksaan semua tempat, dan pengurangan daya tampung penghuni Lapas juga harus diperhatikan, sehingga jika terjadi krisis, jumlah korban bencana lapas dapat dikurangi

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana Lapas agar kondisi Lapas lebih aman. Selain itu, pemerintah harus mengatur kapasitas penghuni Lapas di Lapas untuk menekan jumlah korban jika terjadi keadaan darurat.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Gestichten reglement (Reglemen Penjara)
Stbl. 1917 No. 708

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Buku

Abdullah, M. Zen. 2007. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Penghuni Lapas*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri.

Anwar, Umar. 2021. *Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar: Teknik Pengamanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Dahlan, M.Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press.

Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Harsono, C.I. 2021. *Sistem Baru Pembinaan Penghuni Lapas*. Jakarta: Djambatan.

Ismara, K. Ima. 2018. *Pedoman K3 Kebakaran*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Josias Simon, A.R. dan Sunaryo, Thomas. 2018. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Lies Rahayu Wijayanti Faiid dkk., 2018, *Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Priambodo, Arie S. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Yogyakarta: Kansius.

Priyanto, Dwijaya. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Raharjo, Sajipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishhing
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Jurnal**
- Arief, Barda Nawawi. 1998. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). *Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Buyung, Abdul Rachman. 2022, Analisis Penyebab Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan. *Jurnal*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2019. Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan, Penanggulangan Bencana Indonesia. *Jurnal*
- Kowara, Rigen Adi dan Martiana, Tri. 2017. Analisis Sistem Proteksi Kebakaran sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Studi di PT. PJB UP Brantas Malang). *Jurnal Manajemen Kesehatan*. Yayasan RS Dr. Soetomo.
- Ningrum, Ratna Ashari. 2014. Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Novarizal, Riky dan Herman. 2019. Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi*. Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Nugroho, Ryan Setya dan Muhammad, Ali. 2021. Analisis Penyebab Peristiwa Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 8 Edisi III. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal*. Universitas Lampung.
- Sulaiha, Nur. 2014. Sistem Keamanan Bagi Penghuni Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. *Skripsi*. Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Syaputra, Haris. 2021. Perlindungan terhadap Hak Penghuni Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang Ketika Terjadi Gempa Bumi. *Jurnal Hukum*. Universitas Andalas Padang.
- Tilaar, Rafly Noviyanto. 2020. Strategi Emergency Response Team (ERT) terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Cipinang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 7, No 2.

Wahdaningsih. 2015. Implementasi Hak Penghuni Lapas untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. *Hasil Penelitian Mahasiswa*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Yusril, Mohammad F dan Wibowo, Padmono. 2021. Peran Petugas Pengamanan dalam Upaya Meminimalisir Penyelundupan dan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo. *Jurnal Ilmiah Publika*. Politeknik Ilmu Kemasyarakatan.

Situs Web

Aulina, Laurences. 2021. Penyelamatan Penghuni Lapas di Lapas Pada Saat Bencana Serta Santunan Terhadap Korban. Diperoleh dari situs www.kennywiston.com/penyelamatan-penghuni-lapas-di-lapas-pada-saat-bencana-serta-santunan-terhadap-korban/. Diakses pada 10 September 2022

<https://ppid.bandungkab.go.id/image/document/dinas-pemadam-kebakaran-dan-penyelamatan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas-pemadam-kebakaran-dan-penyelamatan-tahun-2021.pdf> diakses pada 15 Oktober 2022

<https://nasional.tempo.co/read/1517981/n-api-narkoba-mendominasi-penghuni-lapas-di-indonesia>, diakses tanggal 1 Februari 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5943667/kasus-kebakaran-lapas-tangerang-eks-kalapas-ungkap->

[tak-pernah-ada-simulasi](#), diakses tanggal 24 Mei 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/08211991/penjara-terbakar-salah-siapa>, diakses tanggal 24 Mei 2022.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sampit. 2022. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi. Pada situs <https://lapassampit.com/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi/> diakses pada 13 Oktober 2022

Taher, Andrian Pratama. 2021. Masalah di Balik Santunan Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang. Diperoleh dari situs <https://tirto.id/masalah-di-balik-santunan-korban-tewas-kebakaran-lapas-tangerang-gjna>. Diakses Pada 10 September 2022

Zakharia, Reza Aji Pratama. 2021. Penyebab Kebakaran Lapas, dari Kerusakan Hingga Korsleting Listrik, Diperoleh dari situs <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/rezzaaji/berita/61386cc5c9b6c/penyebab-kebakaran-lapas-dari-kerusakan-hingga-korsleting-listrik>, Diakses pada 27 Agustus 2022